



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DIAH DWI RISTANTI

8111415079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)”, disusun oleh Diah Dwi Ristanti (NIM. 8111415079), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2020


Penguji Utama



Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn

NIP.197410262008122003

Penguji I



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn
NIP. 198306042008122003

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H
NIP. 198001212005012001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Diah Dwi Ristanti

NIM : 8111415079

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Februari 2020

Yang Menyatakan



Diah Dwi Ristanti

NIM 8111415079

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Dwi Ristanti
NIM : 8111415079
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 2020



ang menyatakan,

Diah Dwi Ristanti

NIM. 8111415079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah takut kalah takutlah jika kamu salah”.

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis dedikasikan untuk :

1. Kedua orangtuaku yang tanpa lelah dan patah semangat mewujudkan cita-cita anaknya untuk menjadi seorang sarjana.
2. Suami dan anak-anakku tercinta.
3. Seluruh keluarga besar tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Bank Bukopin Cabang Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H.,M.SI., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang atas kesediaannya dan kesabarannya memberikan bimbingan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Pihak Bank Bukopin Cabang Semarang yang telah bersedia menjadi tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Almamater Universitas Negeri Semarang.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah kepada semuanya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Februari 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is stylized and appears to read 'Diah Dwi Ristanti'.

Diah Dwi ristanti

NIM. 8111415079

ABSTRAK

Ristanti, Diah Dwi. 2020. *“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)”*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, perjanjian kredit sendiri sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank sebagai kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitiannya sebagai berikut : (1) Jenis kredit apa yang berpotensi mengalami macet paling tinggi di Bank Bukopin Cabang Semarang? (2) Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Bukopin Cabang Semarang ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari metodologi ini yaitu untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis harus terjun langsung ke lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat melalui lima cara yaitu : (1) Melakukan pembinaan terhadap nasabah. (2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*). (3) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*). (4) Penataan Kembali (*Restructuring*). (5) Penyitaan jaminan hingga terjadi pelelangan. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) prosedur pemberian kredit di Bank Bukopin pertama calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan berkas-berkas (2) upaya penyelesaian wanprestasi melalui pembinaan terhadap nasabah, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*) dan penyitaan jaminan hingga terjadi pelelangan (3) Di Bank Bukopin ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan diantaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumen, di Bank Bukopin sendiri jenis kredit yang berpotensi mengalami macet paling tinggi adalah kredit konsumen. Alasannya karena kredit konsumen disini penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi yang tidak menimbulkan pemasukan bagi pemiliknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	26
2.3 Landasan Konseptual	30
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	30
2.3.1.1 Pengertian Perjanjian.....	30
2.3.1.2 Asas Perjanjian	31
2.3.1.3 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	34
2.3.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian	35
2.3.1.5 Berakhirnya Suatu Perjanjian	36
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	39
2.3.2.1 Pengertian Kredit.....	39
2.3.2.2 Unsur-Unsur Kredit.....	41
2.3.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	42
2.3.2.4 Macam-Macam Kredit.....	43
2.3.2.5 Prosedur Pemberian Kredit.....	45
2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	49
2.3.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	49
2.3.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi.....	52
2.3.3.3 Dasar Hukum Wanprestasi.....	53
2.3.3.4 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi.....	55

2.4 Kerangka Berfikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Pendekatan Penelitian.....	61
3.2 Jenis Penelitian.....	61
3.3 Fokus Penelitian.....	62
3.4 Lokasi Penelitian.....	62
3.5 Sumber Data.....	63
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	64
3.7 Validitas Data.....	65
3.8 Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Hasil Penelitian.....	67
4.1.1 Gambaran Umum Bank Bukopin.....	67
4.1.2 Prosedur Pengajuan Kredit.....	77
4.1.3 Prosedur Pemberian Kredit	77
4.1.4 Prinsip Pemberian Kredit.....	83
4.1.5 Upaya yang Dilakukan Oleh Bank Bukopin Cabang Semarang dalam Penyelesaian Wanprestasi.....	85
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Jenis Kredit Yang Berpotensi Macet di Bank Bukopin.....	95
4.2.2 Faktor Penyebab Kredit Macet.....	99

4.2.3 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi di Bank Bukopin.....	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1 Simpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel :

Tabel 1 : Tabel Penelitian Terdahulu9

DAFTAR BAGAN

Bagan :

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran58

Bagan 2 : Tahapan Pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Bukopin94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Bank Bukopin Cabang
Semarang.

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Bank Bukopin Cabang Semarang.

Lampiran 3 : Foto Penelian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi merupakan penunjang bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup serta kemandirian masyarakat sehingga hasil dari pembangunan akan dapat mewujudkan melalui kebijakan salah satunya dalam bidang perkreditan perbankan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Wirdjono Projodikoro (2000:4) mengungkapkan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji itu dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Bank Bukopin sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan finance turut serta memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Bank bukopin mempunyai berbagai jenis produk, diantaranya prosuk simpanan,

produk investasi dan produk pinjaman. Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha. Lembaga perbankan bergerak bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dampak dari kegiatan tersebut memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia fungsi perbankan dituntut untuk menjadi media pembangunan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Tugas bank guna mendukung pembangunan nasional ini, secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga jelas sekali bahwa fungsi perbankan di Indonesia disamping sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat juga memiliki peran untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peranan yang sangat penting ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Penyediaan dana pada negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Kasmir (2008:9) fungsi bank adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini banyak bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. (2) Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada masyarakat. (3) Memberikan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang-orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut.

Menurut Marhainis Abdul Hay (1979:147) menyatakan bahwa ketentuan pasal 1754 KUHPdata tentang ketentuan pinjam-meminjam yang identik dengan perjanjian kredit bank. Yang menyebutkan “ Perjanjian pinjam-mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula”.

Perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian innominate sehingga kekuatannya tidak secara khusus diatur dalam KUHPdata. Namun para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda, mengenai hal ini yang secara garis besar perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu bahwa perjanjian kredit

pengaturannya merujuk pada Buku III KUHPerdara dan perjanjian kredit pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Hal ini senada dengan apa yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Bank Bukopin adalah salah satu bank swasta di Indonesia yang terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama dalam bidang pelayanan, pengembangan produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan kantor. Evaluasi dan perbaikan bertujuan untuk mewujudkan visi Bank Bukopin sebagai bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan. Bank Bukopin dalam menjalankan kegiatannya dalam pemberian kredit tidak terhindar dari kredit bermasalah, karena hal tersebut merupakan suatu masalah yang tidak dapat dihindari oleh pihak bank. Tetapi hal ini harus dapat diminimalisir agar dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Bukopin Cabang Semarang. Alasan penulis memilih Bank Bukopin Cabang Semarang karena penulis ingin meneliti tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian dalam pemberian kredit antara debitur dengan kreditur.
2. Apa faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi.
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi.
4. Bagaimana prosedur pemberian kredit.
5. Apa saja yang menjadi prinsip pemberian kredit.
6. Apa yang menjadi dasar hukum wanprestasi.
7. Apa yang menyebabkan suatu perjanjian tersebut menjadi berakhir.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih fokus dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka saya membatasi permasalahan tersebut menjadi :

1. Jenis kredit apa yang berpotensi mengalami kredit macet di Bank Bukopin.
2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Bukopin.
3. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit di Bank Bukopin Cabang Semarang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis kredit apa yang berpotensi mengalami macet paling tinggi di Bank Bukopin Cabang Semarang ?
2. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Bukopin?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji serta menganalisis jenis kredit yang berpotensi mengalami kredit macet.
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji serta menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pelayanan, serta kiprah institusi dan perusahaan dalam melayani masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai hukum perdata dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

3. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penulis menemukan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini berupa beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, yang akan penulis sajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas
1	Skripsi I Made Ade Dwi Pranatha Universitas Udayana yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Ade Dwi Pranatha menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (Non litigasi) yaitu melalui arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Hal yang membedakan penelitian ini

		dengan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis berfokus pada upaya pencegahan terjadinya wanprestasi.
--	--	--

2	Penelitian Fitri Ayu Ranti, Universitas Sebelas Maret 2019 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Ranti bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab diantaranya debitur mengalami gagal usaha, usaha yang kurang lancar, meninggalnya debitur serta debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk melunasi pinjaman. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>) dan penataan kembali (<i>Restructuring</i>).
---	--	---

		Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah cara penanganan yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.
--	--	---

3	Penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko, IAIN Salatiga tahun 2016 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomor 0152)”.	Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT ANDA Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT ANDA Salatiga dengan anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak BMT ANDA Salatiga terhadap anggota yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :
---	--	--

		<p>a. Tingkat pertama peringatan tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dalam jangka waktu selang dua bulan antara peringatan I dan II.</p> <p>b. Tingkat kedua, menetapkan hukuman berupa pemberhentian sementara sebagai anggota koperasi, selama-lamanya 6 bulan.</p> <p>c. Diberikan surat somasi kepada anggota BMT ANDA Salatiga jika surat peringatan yang ke II tidak diindahkan juga oleh anggota BMT ANDA.</p> <p>d. Pihak BMT menghubungi anggota BMT yang melakukan wanprestasi dengan cara SMS dan juga telepon, jika tidak ada respon maka pihak BMT datang ke rumah anggota untuk menemui anggota dan diajak untuk musyawarah,</p>
--	--	--

		<p>musyawarah bisa dilakukan di rumah maupun di kantor.</p> <p>e. Setelah musyawarah pihak BMT memberikan kelonggaran waktu untuk mengangsur pembiayaan.</p> <p>f. Bilamana setelah anggota diberi kelonggaran waktu dan anggota tidak membayar angsuran maka pihak BMT akan menyita barang jaminan dan menjualnya untuk melunasi pembiayaan bila memang anggota sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar angsuran</p> <p>g. BMT ANDA melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan.</p> <p>h. Apabila semua tahapan telah dilakukan oleh pihak BMT dan</p>
--	--	--

		<p>ternyata anggota tidak melaksanakan musyawarah yang telah disepakati bersama oleh pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi, maka akan dilakukan pemberhentian terhadap anggota.</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko pelaku wanprestasinya adalah anggota dari BMT itu sendiri, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis kredit yang berpotensi mengalami macet di Bank Bukopin.</p>
--	--	---

4	<p>Skripsi Siti Yulinengsih, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulinengsih, untuk koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah yang dilakukan</p>
---	---	--

<p>Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kopewrasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung”.</p>	<p>terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian anytara debitur dengan kreditur secara bermusyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dilakukan karena prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi adalah pendapatan yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu sanksi pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhi maka dengan pengambilan jaminan kredit.</p> <p>Faktor penghambat pengembalian kredit pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah Mandiri Sejahtera adalah</p>
---	--

		<p>debitur tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, tetapi ada juga karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung, pihak analisi tidak teliti dan arena kesengajaan untuk tidak membayar angsuran dari debitur.</p>
--	--	---

5	<p>Penelitian Iven Agatha Christy, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2014 dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisasi Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Malang)”</p>	<p>Dalam hasil penelitiannya, dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungrejo Malang terdapat golongan kredit bermasalah yaitu kolektabilitas Kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). dapat disimpulkan bahwa kenaikan total KUR yang disalurkan diikuti pula dengan kenaikan total KUR bermasalah yang pada akhirnya berdampak pada besarnya NPL. Kegiatan pengawasan dan pembinaan</p>
---	---	---

		<p>yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrewo Malang hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan atau penunggakan saja, sehingga tingkat kredit macet belum dapat di minimalisir. Pengawasan kredit masih kurang optimal karena tidak adanya fungsi supervisor unit dan kurangnya audit internal secara mendadak. Faktor penyebab kredit macet yaitu adanya bencana alam yang menimpa debitur, mundurnya usaha yang dijalankan oleh debitur, itikad tidak baik debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta adanya persepsi yang keliru mengenai pemahan Kredit Usaha Rakyat (KUR).</p>
--	--	--

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Ade Dwi Pranatha, Universitas Udayana yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja. Dalam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat adalah pertama, bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit pada Bank BNI KCU Singaraja dan yang kedua, bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi di Bank BNI KCU Singaraja.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan jalur non litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi dan pendapat ahli. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian wanprestasi pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur dilakukan melalui jalur non litigasi. Dimana dilakukan penyelesaian diluar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur, karena debitur yang melakukan wanprestasi dengan cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada beberapa debitur yang memiliki itikad tidak baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Ranti dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota.

Penelitian tersebut membahas tentang terjadinya wanprestasi diakibatkan oleh beberapa sebab yaitu debitur mengalami gagal usaha, serta usaha yang kurang lancar, meninggal dunia serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter yang jelek. upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, *Restructuring* atau Penataan kembali dan *Reconditioning* atau Persyaratan kembali. Wanprestasi yang terjadi juga tidak selalu berasal dari debitur namun juga bisa terjadi karena kelalaian kreditur itu sendiri diantaranya yang pertama, kelemahan penilaian usaha yang disebabkan antara lain informasi usaha dari pemohon serta kurang cross-checknya pihak Bank BRI KCP Jombang Kota terhadap data-data yang telah disampaikan oleh debitur. Yang kedua, frekuensi peninjauan usaha dilapangan yang kurang memadai disebabkan banyaknya usaha yang harus diawasi oleh pihak bank. Serta yang ketiga, pelaksanaan system administrasi yang kurang memadai untuk mengidentifikasi kredit yang wanprestasi serta melakukan peringatan secara cepat dan tepat kepada debiturnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun baru-baru ini upaya pihak Bank BRI KCP Jombang Kota juga dengan memulainya untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru :

a. Penilaian watak/ kepribadian (*Character*)

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman.

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Pihak pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya.

c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Pihak pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur.

d. Jaminan (*Collateral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah di cairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi.

e. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*)

Pihak pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil prospek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko, IAIN Salatiga tahun 2016 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomor 0152)”.

Perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga ada anggota yang lalai akan kewajiban yang telah disepakati yang menyebabkan kredit macet atau wanprestasi. Dalam perjanjian tersebut, ada faktor-faktor debitur melakukan wanprestasi antara lain :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko, bahwa angsuran perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga terjadi karena beberapa alasan diantaranya terjadinya wanprestasi karena belum mempunyai uang walaupun sudah melalui jatuh tempo, ada juga yang wanprestasi karena kelupaan dalam mengangsur pembayaran.

Dalam perjanjian kredit, BMT menyampaikan pinjaman dan angsuran kepada anggota dengan harga lebih atau profit margin sebagai laba. Anggota dengan ini berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi jika dengan cara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka pihak BMT terpaksa akan menyita barang jaminan dari anggota.

Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga adalah:

a. Faktor internal

Wanprestasi di BMT ANDA Salatiga dipengaruhi oleh faktor internal adalah kurangnya prinsip kehati-hatian, yaitu BMT ANDA Salatiga dalam memberikan pinjaman kredit kepada anggota kurang teliti menyeleksi pada saat calon anggota mendaftarkan diri sehingga mengakibatkan wanprestasi.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal di dominasi oleh permasalahan ekonomi pada anggota BMT yang mengalami wanprestasi, dikarenakan kebanyakan anggota di BMT yang melakukan pinjaman kredit berprofesi sebagai pedagang dan petani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Yuliningsih, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kopewrasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung". Berdasarkan hasil penelitian upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah atau macet dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan penjadwalan kembali, mengubah persyaratan, dan penataan kembali.

- b. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta dan penyelesaian melalui panitia urusan piutang Negara bagi kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Untuk koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian anytara debitur dengan kreditur secara bermusyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dilakukan karena prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.

Faktor penyebab timbulnya wanprestasi adalah pendapatan yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu sanksi pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhi maka dengan pengambilan jaminan kredit.

Faktor penghambat pengembalian kredit pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah Mandiri Sejahtera adalah debitur tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, tetapi ada juga karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung, pihak analisi tidak teliti dank arena kesengajaan untuk tidak membayar angsuran dari debitur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Iven Agatha Christy dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisasi Kredit Macet”

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tanjungrejo Malang dalam rangka usaha memperkecil risiko kredit dari kredit yang telah disalurkan melakukan pengawasan kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku, dalam hal ini tertuang dalam PPK-BM. Namun dalam pelaksanaan pengawasan kredit tersebut terdapat berbagai kekurangan, antara lain :

a. Inspeksi On The Spot

Pelaksanaan inspeksi on the spot hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan pembayaran atau terjadi penunggakan saja dan frekuensinya kurang teratur. Sebaiknya kunjungan ke tempat debitur dilakukan minimal 1 bulan sekali secara mendadak guna mendapatkan informasi secara riil tentang kondisi debitur, yaitu mengenai usaha debitur dan keberadaan jaminan. Hal tersebut guna mengetahui secara dini permasalahan atau gejala timbulnya kredit macet, sehingga pihak bank dapat membantu mencari solusi atas permasalahan tersebut.

b. Pembinaan debitur

Pembinaan terhadap debitur selama ini kurang optimal. Kegiatan pembinaan debitur jarang sekali dilakukan. Sebaiknya pembinaan debitur dilakukan secara berkesinambungan setelah kredit dicairkan. Selain itu pembinaan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah dapat membantu debitur tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya.

c. Account Officer

Jumlah tenaga Account Officer atau disebut mantra yang menangani kredit usaha rakyat hanya dua staf. Minimnya jumlah tenaga account officer berlawanan dengan jumlah calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit.

d. Supervisor Unit

Fungsi supervisor unit adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional. Apabila melihat struktur organisasi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tidak terdapat fungsi supervisor unit, hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan kurang maksimal karena fungsi tersebut juga berperan penting dapat membantu kepala unit dalam hal pengawasan.

Dalam hasil penelitiannya, dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungrejo Malang terdapat golongan kredit bermasalah yaitu kolektabilitas Kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). dapat disimpulkan bahwa kenaikan total KUR yang disalurkan diikuti pula dengan kenaikan total KUR bermasalah yang pada akhirnya berdampak pada besarnya NPL.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan atau penunggakan saja, sehingga tingkat kredit macet belum dapat di minimalisir. Pengawasan kredit masih kurang optimal karena tidak adanya fungsi supervisor unit dan kurangnya

audit internal secara mendadak. Faktor penyebab kredit macet yaitu adanya bencana alam yang menimpa debitur, mundurnya usaha yang dijalankan oleh debitur, itikad tidak baik debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta adanya persepsi yang keliru mengenai pemahan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian yang dilakukan penulis sangat berbeda. Peneliti membahas bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit serta upaya menanganinya.

2.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah :

2.2.1 Teori Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut batal. Menurut hukum perjanjian di Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya.

Menurut Munir Fuady (2002:12), asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak

membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatui sendiri isi kontrak tersebut. Asas ini tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.

Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. lahir pada 24 September 1954, ia bekerja sebagai advokad senior dan curator perusahaan pailit di Jakarta, selain itu ia juga bekerja sebagai dosen di berbagai universitas dan juga sebagai konsultan hukum. Sebagai advokad dan konsultan hukum, Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. juga telah banyak menangani berbagai perkara, baik di bidang litigasi maupun corporate pidana maupun perdata seperti pidana umum ataupun pidana khusus, bidang pasar modal, penanaman modal asing, general corporate, sengketa saham, konstruksi dan pembangunan infrastruktur, kontrak internasional dan ekspor impor, HAKI, kepailitan, finance dan perbankan (termasuk menangani loan syndication, restrukturisasi dan negosiasi utang serta penagihan kredit macel dll).

Sebagai curator, Munir Fuady sudah banyak menangani kepailitan perusahaan besar sampai dengan pemberesan dan pembagian harta pailit. Disamping itu, sebagai advokad kepailitan, Dr. Munir Fuady banyak pula mewakili klien di pengadilan, baik sebagai pemohon pailit/PKPU, termohon pailit atau sebagai kreditur dalam rapat-rapat kreditur.

Dr.Munir Fuady telah mengenyam berbagai pendidikan diantaranya adalah :

1. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh , NAD (1979)
2. Program Sertifikat di USU Medan (1980)
3. Lulusan Magister Hukum, Universitas Indonesia Jakarta (1984)
4. Lulusan Master of Laws (LL.M.), Law School, SMU, Dallas, USA (1988)
5. Lulusan Doktor Ilmu Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung (2004)

Diantara penghargaan dan beasiswa yang telah diterimanya antara lain, Fulbright Certificate (1989) atas peningkatan mutual understanding between the people of United States of America and the people of Indonesia, termasuk dua puluh lima Top Profesional Indonesia 2002, serta merupakan penerima beasiswa Supersemar, The Ford Foundation, Fulbright, dan TMPD. Pada tahun 2003, beliau dinobatkan sebagai The Best Senior Lawyer of the year oleh majalah Legal Review.

Dalam bidang organisasi advokad, Dr. Munir Fuady sudah banyak memegang jabatan antara lain, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokad Indonesia (AAI) Jakarta Selatan (sampai 2012), Ketua Umum Forum Profesi Hukum Madani (FPHM), salah satu ketua di Dewan Kehormatan AAI Pusat, Ketua AAI Jakarta (1998-2003), anggota Forum Peduli Advokad Indonesia, Anggota Internasional Bar Association, dan lain sebagainya. Sekarang ini Dr.

Munir Fuady merupakan Partener Senior pada Law Offices Munir Fuady & Partner.

Buku yang telah diterbitkan oleh Dr. Munir Fuady antara lain :

1. Hukum Jaminan Utang
2. Profesi Mulia (Etika Profesi Bagi Lawyer, Hakim, Jaksa, Notaris dan Kurator Pailit)
3. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer
4. Teori Hukum Pembuktian
5. Hukum Bisnis (empat jilid)
6. Pembiayaan Perusahaan
7. Hukum Pembiayaan
8. Pasar Modal Modern (dua jilid)
9. Hukum Perbankan (dua jilid)
10. Sejarah Hukum
11. Sosiologi Hukum Kontemporer
12. Teori-Teori Besar Dalam Hukum
13. Konsep Hukum Perdata
14. Dan lain-lain.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.3.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro (2000:4) Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Yahya Harahap (1992:6) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan.

Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang/badan hukum. Apabila dua pihak maka masing-

masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang dipoerjanjikan oleh pihak lain.

3. Mengikatkan dirinya.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehenda knya sendiri. untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjaian harus dituangkan secara tertulis.

2.3.1.2 Asas Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

(1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Ketentuan mengenai adanya asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

(2) Asas Konsensualisme

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat

ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lawannya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

(3) Asas Pacta Sunt-Servanda.

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Asas ini tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

(4) Asas Kekuatan Mengikat.

Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

(5) Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat yang tidak ada perbedaan.

(6) Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan antara kreditur dengan debitur seimbang.

(7) Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dalam Zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara.

(8) Asas Kepatuhan .

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatuhan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

(9) Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

(10) Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

2.3.1.3 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.

Undang-Undang menyatakan siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum lebih dahulu telah kawin.

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Mereka yang berada di bawah pengampuan dapat terjadi atas dasar gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan juga boros.

3. Orang-orang perempuan

Dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya oleh semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

- c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal tertentu. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan hal tertentu dapat dilihat dalam pasal 1333 dan pasal 1334 KUHPerdara. Barang yang menjadi objek perjanjian harus

tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan juga jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian hari dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1996:54) akibat yang akan terjadi jika perjanjian dibuat dibuat tanpa sebab yang halal, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Sebab adalah maksud atau tujuan dari suatu perjanjian. Pengertian sebab yang halal adalah :

1. Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik.
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

2.3.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Bentuk perjanjian tertulis diantaranya :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk

melegalisir kebenaran tanda tangan dari para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

2.3.1.5 Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam pasal 1381 KUHPerdara yang disebutkan perikatan-perikatan hapus :

1. Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.

2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

3. Karena pembaharuan utang

Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Pembaharuan utang adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dengan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

5. Karena percampuran utang

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang sesuai dengan pasal 1435 KUHPerdara.

6. Karena pembebasan utang

Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirilah perjanjian.

7. Karena musnahnya barang yang terhutang.

Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun ditangan kreditur.

8. Karena kebatalan dan pembatalan

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.

9. Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

10. Karena lewat waktu atau daluwarsa

Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (pasal 1946 KUHPerdara).

Sedangkan menurut R.Setiawan (1987:68) bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :

1. Ditentukan oleh undang-undang.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.

4. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.

2.3.2 Tinjauan Tentang Kredit

2.3.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Hasibuan (2008:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Muchdarsyah Sinungan (1993:212) kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis adalah adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

2.3.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur diantaranya : (Kasmir 2012:114)

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewaajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidakl tertagihnya atau macet pemberian kredit.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

2.3.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip yang harus diperhatikan oleh pihak debitur sebelum memberikan pinjaman kredit diantaranya :

1. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dengan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus mengetahui tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan debitur secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat

diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha (*Condition of Economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

2.3.2.4 Macam-Macam Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu (Sutayno, 1995:19)

1. Kredit dilihat dari tujuannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

- c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kreditnya juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
 3. Kredit dilihat dari jaminannya
 - a. Kredit tanpa jaminan, kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab disamping mengandung resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentraman yang ada dalam praktek perbankan.
 - b. Kredit dengan jaminan. Kredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat berharga sebagai jaminan.
 4. Kredit dilihat dari penggunaannya
 - a. Kredit eksploitasi yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.

- b. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal.

2.3.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Pemberian kredit dari bank sebagai kreditur kepada debitur didasarkan pada perjanjian kredit yang berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dengan debitur yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.

Menurut Kasmir (2002:110-114) prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain :

- a. Latar belakang usaha
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaris
- b. Surat keterangan usaha
- c. NPWP
- d. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan
- g. Foto copy KTP
- h. Surat nikah.

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu
- c. Dan biaya lain yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan

Pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap.

Tujuan penyaluran kredit diantaranya adalah :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar proses pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendanaan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit

5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

2.3.3 Tinjauan Tentang Wanprestasi

2.3.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:23) wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Apabila debitur tidak memenuhi janjinya (wanprestasi) maka kreditur dapat meminta haknya berupa :

1. Hak menuntut pemenuhan perjanjian (*nokomen*).
2. Hak menuntut pemutusan perjanjian apabila perjanjian itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*).
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
4. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.

5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarak atau kekeluargaan.

Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Ada empat keadaan wanprestasi :

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak

memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sedangkan menurut R.Subekti (2014:56) tuntutan atas terjadinya wanprestasi antara lain :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Pihak debitur yang telah dituduh atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara :

- a. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Mengajukan bahwa kreditor sendiri sebelumnya telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan pembelaan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Wanprestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena :

- a. Objek perikatan musnah (*objectieve overmacht*) dan
- b. Kehendak debitur untuk berprestasi terhalang (*relatieve overmacht*).

2.3.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya :

1. Kesalahan.

Yang dimaksud dengan adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

2. Kelalaian.

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain. Untuk mengetahui unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

2.3.3.3 Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi :

1. Pasal 1235 KUHPerdara

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

2. Pasal 1236 KUHPerdara

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

3. Pasal 1238 KUHPerdara

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4. Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

2.3.3.4 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi

Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social.
- b. Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e. Dalam system litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan dari system litigasi adalah :

- a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu
- b. Biaya peradilan yang mahal

- c. Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
- e. Kemampuan hakim bersifat generalis
- f. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* . cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan m,emberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- a. Bersifat informal
- b. Biaya murah
- c. Penyelesaian cepat
- d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
- e. Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*.

Sedangkan menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.


2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.

2.4 Kerangka Berfikir



Keterangan Kerangka Berfikir :

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka ragam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian kredit. istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksud dari kepercayaan bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Sedangkan bagi si penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada debitur selalu mengandung resiko, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian berdasarkan 5C yaitu Penilaian watak (*Character*), Penilaian kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*) serta Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Conditional of economy*). Dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dari sinilah perjanjian atau pemberian kredit terjadi.

Namun dalam kenyataannya, pemberian kredit seringkali terjadi masalah salah satunya kredit macet atau kelalaian debitur dalam melakukan pembayaran

atau biasa disebut wanprestasi. Sehingga wanprestasi tersebut dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Pada dasarnya wanprestasi dalam pemberian kredit merupakan kondisi yang seringkali terjadi dalam bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit perbankan. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit adalah dengan melakukan deteksi dini atau evaluasi kembali atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dengan terhindar dari kemacetan. Kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari sisi debitur antara lain menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan untuk membayar angsuran, pengelolaan usaha debitur berjalan tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melalui jalur litigasi atau persidangan di pengadilan dan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan melalui cara mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi serta pendapat ahli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak debitur serta upaya pencegahan agar tidak terjadi kredit macet.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum empiris yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di dalam masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Utsman, 2014: 2-3).

Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memahami gejala hukum di Bank Bukopin Cabang Semarang yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

3.2 JENIS PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan apabila jika suatu hal yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode

penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif Studi Bank Bukopin Cabang Semarang. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

3.3 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian berarti membatasi kajian dengan menetapkan fokus masalah yang berarti peneliti telah melakukan pembatasan kajian. Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moelong, 2007:97).

Fokus dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Studi Bank Bukopin Cabang Semarang.

3.4 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan tempat penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Bank Bukopin Kantor Cabang Semarang yang terletak di Jalan Pandanaran No.125 Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah Kode Pos 502549.

3.5 SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan melalui observasi. Kegiatan observasi meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku serta objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat melakukan wawancara atau observasi lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung melalui buku atau artikel-artikel lain. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain :

- a. Undang-Undang KUHPerdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 November 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, LNRI No. 87 Tahun 2006
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012, Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3.6 TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan secara langsung dengan narasumber yaitu pihak Bank Bukopin. Dalam wawancara ini penulis menggunakan system bebas terpimpin yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok.

Wawancara di Bank Bukopin

- a. Faza Ulinnucha selaku Bagian Legal Bank Bukopin
- b. Anhar Sonhaji selaku Staff Penyelesaian Kredit Macet.
- c. Dwindia Hariezqa Savitri selaku Analis Kredit.

2. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, menganalisis serta mempelajari buku-buku kepustakaan secara literature, perundang-undangan, dokumentasi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktifitas informan untuk menemukan informasi-informasi yang lebih dalam mengenai pokok permasalahan.

3.7 VALIDITAS DATA

Untuk mengabsahkan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data atau validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian (Moelong, 2004:324). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, validitas berarti sifat benar, menurut bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, validitas diartikan sebagai kesahihan atau kebenaran yang diperkuat dengan bukti dan data.

3.8 ANALISIS DATA

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif model interaktif (*Interactive model of analysis*) yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moelong, 1990:103).

Metode analisis data yang dipilih oleh penulis adalah interaktif yang dibagi menjadi 4 tahapan diantaranya :

a. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara sistematis dan lengkap sesuai dengan hasil observasi di Bank Bukopin sebagaimana yang telah di jelaskan oleh narasumber.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis dalam observasi lapangan.

c. Penyajian data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Bukopin

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta koperasi yang berkantor pusat di jalan Muhammad Husni Thamrin dari Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Bank Umum Koperasi Indonesia telah berganti nama menjadi Bank Bukopin sejak tahun 1989. Bank Bukopin memfokuskan diri pada segmen UMKM, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke dalam kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke dalam segmen komersial dan consumer.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin dengan pelayanan secara konvensional maupun secara syariah yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi dan informasi, kompetensi sumber daya manusia serta praktik tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya menjadi suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin sekarang didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang

terhubung secara *real time on-line*. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan *mikro-banking* yang diberi nama “Swamitra” yang kini berjumlah 543 outlet sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan membuat Bank Bukopin tumbuh memberi hasil yang terbaik secara berkelanjutan.

Budaya perusahaan dalam Bank Bukopin merupakan suatu cerminan aturan perilaku yang umum disebut dengan kode etik. Bank Bukopin dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas profesional dan personal diseluruh aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi seluruh undang-undang tata tertib, peraturan dan kebijakan perusahaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Bukopin telah mengembangkan nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan Bank Bukopin yang mencakup, diantaranya :

ICCAN

1. *Integrity* (Jujur, Disiplin dan Berkomitmen)
2. *Competent* (Cepat Belajar, Peningkatan dan Perbaikan Berkelanjutan)
3. *Care* (Tulus/Empati dan Peduli, Sinergi/Kerjasama)
4. *Accountable* (Bertanggung Jawab dan Menguasai Tugas)
5. *Never Give Up* (Pantang Menyerah dan Berpikir Out Of The Box)

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan sebagai “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro (2000:4) Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Yahya Harahap (1992:6) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang/badan hukum. Apabila dua pihak maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang dipoerjanjikan oleh pihak lain.

3. Mengikatkan dirinya.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

(1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Ketentuan mengenai adanya asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

(2) Asas Konsensualisme

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah

satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lawannya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

(3) Asas Pacta Sunt-Servanda.

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Asas ini tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

(4) Asas Kekuatan Mengikat.

Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

(5) Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat yang tidak ada perbedaan.

(6) Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat

disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan antara kreditur dengan debitur seimbang.

(7) Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dalam Zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara.

(8) Asas Kepatuhan .

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatuhan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

(9) Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

(10) Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.

Undang-Undang menyatakan siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum lebih dahulu telah kawin.

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Mereka yang berada di bawah pengampuan dapat terjadi atas dasar gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan juga boros.

3. Orang-orang perempuan

Dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya oleh semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

- c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal tertentu. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan hal tertentu dapat dilihat dalam pasal 1333

dan pasal 1334 KUHPerdata. Barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan juga jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian hari dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1996:54) akibat yang akan terjadi jika perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebab adalah maksud atau tujuan dari suatu perjanjian.

Pengertian sebab yang halal adalah :

1. Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik.
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Dalam pasal 1381 KUHPerdata yang disebutkan perikatan-perikatan hapus:

1. Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.

2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

3. Karena pembaharuan utang

Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Pembaharuan utang adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dengan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

5. Karena percampuran utang

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang sesuai dengan pasal 1435 KUHPerdara.

6. Karena pembebasan utang

Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirilah perjanjian.

7. Karena musnahnya barang yang terhutang.

Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun ditangan kreditur.

8. Karena kebatalan dan pembatalan

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.

9. Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

10. Karena lewat waktu atau daluwarsa

Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (pasal 1946 KUHPerdara).

4.1.2 Prosedur Pengajuan Kredit Di Bank Bukopin

Pengajuan berkas-berkas antara lain :

- a. Foto Copy KTP (Suami dan Istri)
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Foto Copy NPWP
- d. Rekening tabungan/ Koran 3 bulan terakhir
- e. Surat keterangan bekerja
- f. Slip gaji terakhir.

4.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Muchdarsyah Sinungan (1993:212) kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis adalah adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

1. Permohonan kredit

Dimulai dari nasabah calon debitur yang datang ke Bank untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan melampirkan data penunjang sebagai berikut :

- a. KTP Suami dan Istri
- b. Kartu Keluarga
- c. NPWP
- d. Slip gaji terakhir
- e. Surat keterangan bekerja
- f. Rekening tabungan.

Tujuan dari kelengkapan data penunjang adalah tahap awal untuk mengetahui karakter atau riwayat hidup dari calon debitur tersebut.

2. Analisa kredit

Analisa kredit dilakukan oleh Account Officer (AO) akan mengadakan survey lapangan terhadap keadaan usaha nasabah (calon debitur), jaminan, karakter atau perilaku nasabah apakah layak untuk diberikan fasilitas kredit atau tidak. Apabila hasil dari penilaian layak untuk diberikan fasilitas kredit maka Account Officer (AO) akan melakukan analisis lebih lanjut meliputi :

A. Analisis Kualitatif yaitu :

1). Analisis Watak

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon dan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas serta kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan

menjalankan usahanya. Untuk mendukung analisis ini maka harus diteliti perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi mengenai :

- a. Reputasi bisnis
- b. Catatan criminal
- c. Riwayat hidup dan atau riwayat pernikahan
- d. Gaya hidup
- e. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan
- f. Tingkat hubungan atau kerjasama dengan bukopin
- g. Legalitas usaha pemohon.

2). Analisis Kemampuan. Bertujuan untuk mengatur tingkat kemampuan membayar dari pemohon.

3). Analisis Menejemen. Analisis tentang kemampuan debitur dalam mengelola usahanya.

4). Analisis Pemasaran. Bertujuan untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan prosuknya.

5). Analisis Kondisi dan prospek usaha. Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai.

6). Analisis Agunan. Untuk mengetahui aset yang dijanjikan oleh peminjam terhadap kinerja fasilitas kredit yang menyatakan bahwa bank bisa menjual agunan dari dalam hal terjadi wanprestasi. Tujuan agunan tersebut adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan kepada bank.

B. Analisis Kuantitatif. Meliputi analisis mengenai harta kekayaan atau kondisi keuangan nasabah (calon debitur), hutang piutang, dan omset penjualan yang digambarkan dalam bentuk neraca, laba/rugi, rasio-rasio keuangan.

Setelah melakukan semua analisis, Account Officer (AO) menghitung beberapa besar kredit yang dibutuhkan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan calon debitur, selanjutnya Account Officer (AO) mengadakan negosiasi dengan calon debitur mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga apabila telah dicapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan Surat Penawaran (*OfferingLetter*) oleh nasabah. Account Officer (AO) merekomendasikan surat penawaran tersebut kepada petugas bagian Administrasi Kredit (ADK) yang kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani oleh pimpinan cabang dan supervisor ADK.

3. Putusan Kredit

Pemberian putusan kredit harus dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit atau Komite Kredit yang berwenang, dalam hal ini Supervisor Administrasi Kredit (ADK) dan Pimpinan Cabang sereta dilakukan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir kredit. apabila disetujui maka selanjutnya pembuatan dan penandatanganan perjanjian utang piutang yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT disertai dengan Pengikatan Jaminan oleh Notaris/PPAT di Kantor Pertanahan setempat sampai dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti yang kuat dan sah.

4. Realisasi Kredit

Realisasi kredit adalah pelimpahan kredit yaitu merupakan jumlah pencairan kredit oleh pihak bank pada bagian Administrasi Kredit setelah menerima proposal analisa kredit yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang akan diserahkan, setelah dokumen lengkap maka kredit bisa direalisasikan.

5. Pembinaan Kredit

Setelah kredit direalisasikan dan dicairkan kepada debitur, maka tahap berikutnya yaitu pembinaan dan pengawasan oleh bank kepada debitur. Kelancaran dalam pembayaran pinjaman merupakan hal yang sangat diharapkan oleh bank terhadap seluruh debitur pinjaman. Diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah dapat mengurangi resiko terjadinya penunggakan dalam pembayaran angsuran pinjaman sehingga terhindar dari kemungkinan kemacetan kredit yang diperoleh dari pihak bank (*Nurshing of Credit*).

Bentuk Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank Bukopin adalah dengan melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan debitur. Dalam pelaksanaannya pihak Bank Bukopin tetap menjalankan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*). Hal tersebut dilakukan untuk memantau kondisi keuangan pihak nasabah dan meminimalisasi resiko yang akan timbul.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 November 2019 dengan Anhar Sonhaji selaku Staff Penyelesaian Kredit Bermasalah, tentang pengawasan dan pemeriksaan setelah kredit disalurkan :

“Pihak Bank Bukopin selaku kreditur melakukan kunjungan kepada nasabah (debitur) atau Visit Call untuk memonitor supaya dalam penyaluran kredit tersebut tidak terjadi wanprestasi”.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Walaupun demikian pihak Bank Bukopin Cabang Semarang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C terhadap nasabah, akan tetapi masih ada terjadi kredit macet. Hal ini dikarenakan pihak bank pada saat restrukturisasi tidak melihat keinginan dari pihak debitur apakah akan membayar hutang-hutangnya terhadap bank. Serta dalam analisis agunan yang dijadikan jaminan dalam hal ini tanah dan bangunan, pihak bank tidak melihat berdasarkan letak posisi tanah dan bangunan sehingga dalam pelaksanaan lelang biasanya harga dari jaminan tidak dapat menutupi kredit macet tersebut.

4.1.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan kredit kepada nasabah, pihak bank biasanya akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai tolok ukur kemampuan seseorang untuk menjadi nasabah bank atau debitur antara lain :

a. Penilaian watak/ kepribadian (*Character*)

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman.

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Pihak pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya.

c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Pihak pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur.

d. Jaminan (*Collateral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah di cairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi.

e. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*)

Pihak pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil prospek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

4.1.5 Upaya yang dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Semarang dalam penyelesaian wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:23) wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dalam kasus kredit bermasalah debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar angsuran/bunga yang telah mjatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Apabila debitur tidak memenuhi janjinya (*wanprestasi*) maka kreditur dapat meminta haknya berupa :

1. Hak menuntut pemenuhan perjanjian (*nokomen*).
2. Hak menuntut pemutusan perjanjian apabila perjanjian itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*).
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
4. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Tidak terpenuhinya kewajiban atau *wanprestasi* dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Ada empat keadaan *wanprestasi* :

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya :

1. Kesalahan.

Yang dimaksud dengan adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

- c. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

2. Kelalaian.

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain. Untuk mengetahui unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Wawancara dengan Faza Ulinnucha bagian Legal Bank Bukopin pada tanggal 26 November 2019, tentang bagaimana cara bank menghindari agar tidak terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada nasabah :

“Cara bank menghindari agar tidak terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit salah satunya dengan melakukan pemantauan kredit yang diberikan kepada debitur”.

Wawancara dengan Faza Ulinnucha bagian Legal Bank Bukopin pada tanggal 26 November 2019, tentang faktor apa saja yang menyebabkan debitur wanprestasi atau ingkar janji :

“Faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi antara lain adalah penyalahgunaan dana pinjaman, debitur memiliki itikad tidak baik, kegagalan usaha debitur”.

Pada Bank Bukopin Cabang Semarang terdapat istilah penggolongan kredit yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Kolektabilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah. Mengenai pengaturan penggolongan kolektabilitas kredit terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank

Indonesia No.8/2/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005.

Wawancara pada tanggal 26 November 2019 dengan Faza Ulinnucha sebagai Legal Bank Bukopin, tentang berapa lama seorang debitur dinyatakan wanprestasi :

“Seorang debitur dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji setelah 1 hari jatuh tempo membayar kewajiban/angsuran pada waktu yang sudah disepakati”.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektabilitas yaitu :

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan (*Overdraft*);
 - c. Mutasi rekening relative rendah;
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan (*Overdraft*);
 - c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah;
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan (*Overdraft*) yang bersifat permanen;
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan wawancara dengan Anhar Sonhaji selaku Staff Penyelesaian Kredit Bermasalah pada tanggal 26 November 2019, tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet yang dilakukan oleh pihak Bank Bukopin :

Penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Bukopin Cabang Semarang dilakukan dengan cara, diantaranya :

1. Pembinaan

Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan dengan cara pemantauan kredit yang intensif dan perencanaan kredit yang komprehensif masing-masing menggunakan formulir khusus yang telah ditentukan oleh Bank. Pembinaan atas debitur yang mempunyai kualitas kredit macet, maka harus segera dilakukan pemindahan pengelolaan dari analis yang bersangkutan kepada Unit Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Macet. Penyelesaian atas debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan melalui restrukturisasi atau dengan cara kunjungan rutin kepada nasabah.

2. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali.

Bank bukopin dalam hal ini memberikan perpanjangan jangka waktu kredit. debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya.

3. *Reconditioning* atau persyaratan kembali

Persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.

4. *Restrukturisasi*

Sebagai salah satu upaya meminimalisasikan potensi kerugian dari kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Ketentuan restrukturisasi kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.

Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan pihak bank antara lain :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

5. *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang.

Wawancara dengan Anhar Sonhaji selaku Staaf Penyelesaian Kredit Macet pada tanggal 26 November 2019, tentang hambatan yang dialami dalam menangani kredit macet :

“Hambatan Bank Bukopin dalam menangani kredit macet diantaranya debitur tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran kredit, aset yang dijaminan sebagai jaminan masih dikuasai atau masih dalam sengketa”.


Wawancara dengan Anhar Sonhaji selaku Staff Penyelesaian Kredit Macet pada tanggal 26 November 2019, tentang indikasi bahwa pemberian kredit mengalami kredit macet :

“Indikasi bahwa kredit tersebut akan macet itu bisa dilihat dari banyaknya piutang yang tidak tertagih atau penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian”.

Wawancara dengan Faza Ulinnucha bagian Legal Bank Bank Bukopin pada tanggal 26 November 2019, tentang dampak yang terjadi jika ada kredit macet :

“Kredit macet akan berdampak buruk bagi kinerja suatu bank yang disebabkan karena kurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit tersebut dan akan mengakibatkan pendapatan bank juga otomatis menjdai berkurang”.

Bagan 4.1 Tahapan Pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Bukopin
Cabang Semarang.



(Sumber: Hasil wawancara dengan Ansor Sonhaji).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Jenis Kredit yang Berpotensi Macet di Bank Bukopin Cabang Semarang.

Menurut Hasibuan (2008:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu (Sutayno, 1995:19)

1. Kredit dilihat dari tujuannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
 - b. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya
- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kreditnya juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
3. Kredit dilihat dari jaminannya
- a. Kredit tanpa jaminan, kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab disamping mengandung resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentraman yang ada dalam praktek perbankan.
 - b. Kredit dengan jaminan. Kredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat berharga sebagai jaminan.
4. Kredit dilihat dari penggunaannya

- a. Kredit eksploitasi yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.
- b. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal.

Tujuan penyaluran kredit diantaranya adalah :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar proses pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendanaan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Bank Bukopin ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan kepada nasabah antara lain adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumen. Berikut adalah penjelasannya :

1. Kredit Investasi merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap/ sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha, mengelola atau menghasilkan suatu barang atau jasa dan pengembalian kredit tersebut berasal dari pengoperasian dan atau

komersialisasi proyek tersebut dalam jangka waktu pengembalian antara 3-10 bulan.

2. Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 tahun. Dengan adanya fasilitas ini akan membantu debitur dalam memperbaiki likuiditas dan memenuhi kebutuhan dana dalam rangka menunaikan kewajiban dalam jangka waktu dekat.
3. Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang diperuntukkan guna konsumsi secara pribadi. Kredit konsumen hanya diberikan kepada perorangan yang ingin mendapatkan bantuan uang untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak yang akan dikonsumsi sendiri.

Dari penjelasan diatas, kredit yang berpotensi mengalami macet paling tinggi adalah kredit konsumen. Alasannya karena kredit konsumen disini penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi yang tidak menimbulkan pemasukan bagi pemiliknya. Bahkan dalam penyaluran kredit konsumen sendiri terkadang nasabah menggunakannya hanya untuk pembelian barang-barang seperti lemari, televisi ataupun barang lainnya yang tidak menghasilkan uang. Jadi nasabah kesulitan untuk mengembalikan kreditnya. Sedangkan untuk kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan peminjaman kredit yang dapat menghasilkan uang kembali bagi peminjamnya atau debitur itu sendiri, sehingga debitur mampu membayar kredit tersebut.

4.2.2 Faktor Penyebab Kredit Macet

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

Kredit macet atau non performing loan (NPL) menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Faktor penyebabnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus ataupun pegawai bank, serta pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Selain faktor-faktor diatas, penyebab lain yang dapat menyebabkan kredit macet antara lain adalah ;

1. Kelemahan dalam analisa kredit, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit serta kurangnya informasi yang diterima oleh bank terkait data nasabah.
2. Bank terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik.
3. Riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit.
4. Asal ada agunan. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit sehingga faktor-faktor lain terabaikan.

5. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu. Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.
6. Plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu besar dapat menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

4.2.3 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi di Bank Bukopin

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “ *wanprestastie* ” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:23) wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat

dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarak atau kekeluargaan.

Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Ada empat keadaan wanprestasi :

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut R.Subekti (2014:56) tuntutan atas terjadinya wanprestasi antara lain :

- a. Pemenuhan perjanjian

- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Dasar hukum wanprestasi :

1. Pasal 1235 KUHPerdato

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

2. Pasal 1236 KUHPerdato

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

3. Pasal 1238 KUHPerdato

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4. Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaji bkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social.
- b. Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.

- e. Dalam system litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan dari system litigasi adalah :

- a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu
 - b. Biaya peradilan yang mahal
 - c. Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
 - d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
 - e. Kemampuan hakim bersifat generalis
 - f. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) . cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- a. Bersifat informal

- b. Biaya murah
- c. Penyelesaian cepat
- d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
- e. Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*.

Sedangkan menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Di Bank Bukopin sendiri mekanisme dalam menyelesaikan apabila terjadi kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan

Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan dengan cara pemantauan kredit yang intensif dan perencanaan kredit yang komprehensif masing-masing menggunakan formulir khusus yang telah ditentukan oleh Bank. Pembinaan atas debitur yang mempunyai kualitas kredit macet, maka harus segera dilakukan pemindahan pengelolaan dari analis yang bersangkutan kepada Unit Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Macet. Penyelesaian atas debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan melalui restrukturisasi atau dengan cara kunjungan rutin kepada nasabah.

2. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali.

Bank bukopin dalam hal ini memberikan perpanjangan jangka waktu kredit. debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya.

3. *Reconditioning* atau persyaratan kembali

Persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.

4. *Restrukturisasi*

Sebagai salah satu upaya meminimalisasikan potensi kerugian dari kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Ketentuan restrukturisasi kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.

Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan pihak bank antara lain :

- g. Penurunan suku bunga kredit;
- h. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- i. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- j. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- k. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- l. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

5. *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank Bukopin Cabang Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit di Bank Bukopin diantaranya adalah pertama calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh bank, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas-berkas tersebut, dilakukan survei secara langsung oleh petugas bank, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi berkas-berkas, kemudian baru diputuskan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Jika ditolak berkas-berkas calon nasabah tersebut dikembalikan lagi, sedangkan jika permohonan tersebut diterima atau disetujui maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, kemudian realisasi kredit atau pencairan pinjaman dan dilakukan pengawasan oleh pihak bank terhadap dana pemberian kredit tersebut.
2. Di Bank Bukopin ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan kepada nasabah antara lain adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumen. Kredit yang berpotensi mengalami macet paling tinggi adalah kredit konsumen. Alasannya karena kredit konsumen disini penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi yang tidak menimbulkan pemasukan bagi pemiliknya. Bahkan dalam penyaluran kredit konsumen sendiri terkadang nasabah menggunakannya hanya untuk pembelian barang-barang seperti lemari,

televisi ataupun barang lainnya yang tidak menghasilkan uang. Jadi nasabah kesulitan untuk mengembalikan kreditnya. Sedangkan untuk kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan peminjaman kredit yang dapat menghasilkan uang kembali bagi peminjamnya atau debitur itu sendiri, sehingga debitur mampu membayar kredit tersebut.

3. Faktor penyebabnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus ataupun pegawai bank, serta pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

5.2 Saran

Saran yang diajukan oleh penulis diantaranya :

1. Untuk pihak bank agar lebih teliti dalam memberikan kredit kepada calon nasabah serta melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas permohonan yang diajukan oleh nasabah.
2. Dalam menetapkan prosedur dan persyaratan pemberian kredit sebaiknya bank harus lebih konsisten dan fleksibel khususnya dalam penetapan jangka waktu pemberian kredit sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah. Untuk itu bank semestinya melakukan peninjauan kembali mengenai pelaksanaan prosedur tersebut khususnya dalam jangka waktu kredit.

3. Untuk menghindari kemacetan kredit, pihak bank hendaknya melakukan pengawasan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya. 1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Muljadi, Kartika dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Prjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Djaja S.Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Salim, H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Wiryono Projodikoro. 1996. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur.
- Djumhana, Muhamad. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Suyatni, Thomas, dkk. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Mariam Darul Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sutarno. 2004. *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : Bumi Aksara Edisi Kedua.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 November 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, LNRI No. 87 Tahun 2006.

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia, Nose : S.4-DIR/HKM/03/2007 Tentang Legal Manual Bidang Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia, No. 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012, Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

JURNAL

Ranti, Fitri Ayu. 2019. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota*. Jurnal Privat Law, Vol. VII No.1

Donandi S, Sujana. 2012. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi*.

Idris, Miftah. 2015. *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan*

Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.1 No.1

Murwadji, T. 2013. *Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 1

Zulaekhah, Siti. 2018. *Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia.* Mimbar Hukum. Universitas Pekalongan, Vol. 30 No.2

Prayogo, Sedyo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.* Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2

Mulyati, Etti. 2016. *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil.* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1 No. 1

Saraswati, Rosita Ayu. 2012. *Peranan Analisis Laporan Keuangan , Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD.BPR Pasar Kab Temanggung.* Jurnal Nominal, Vol 1 No. 1

Yessica, Evalina. *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.* Jurnal Repertorium, ISSN : 2355-2646, Vol. 1 No. 2 November

Adati, Medika Andarika. 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 3378 Kuhp.* Lex Privatum Vol.VI/No.4

Kertahadi. 2014. *Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisasi Kredit Macet.* Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 7 No.1

Ambarsita, Luluk. *Analisis Penanganan Kredit Macet.* Jurnal Manajemen Bisnis Vol.3 No. 1 April 2013

Hanim, Lathifah. MS.Noorman. 2016. *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta.* Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2

Husaini, Ahmad. 2014. *Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas.* Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 2

Arafat, Zarisnov. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Pidana*. Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638, Vol. 2 No. 1

SKRIPSI

Santuso, Ardika Karya. 2016. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi. Universitas Jember, Jawa Timur.

Sujarmiko, Didik. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah.

Israa, Hilda. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta .

Fatoni, Hamzah. 2006. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Umum Di PT Bank Jawa Tengah Cabang Rembang*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.


Ratri, Tiara Mustika. 2013. *Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Rumah Tangga Penghasil Produk Tas Tanggulangin Oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo*.

LAMPIRAN



(Kantor Bank Bukopin Cabang Semarang Jl. Pandanaran No. 125 Semarang 50243)

STRUKTUR ORGANISASI BANK BUKOPIN DIREKTORAT UMKM KANTOR CABANG SEMARANG







BANK BUKOPIN

SURAT KETERANGAN
No. 296 /SDM-SMG/XI/19

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arie Anugraha
 Jabatan : Manager Operasional Cabang Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : Diah Dwi Ristanti
 NIM : 8111415079
 Program Studi: Ilmu Hukum, S1
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Bank Bukopin Cabang Semarang yang beralamat di JL. Pandanaran No. 125, selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2019 s.d 20 November 2019, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pada Bank Bukopin Cabang Semarang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2019

PT Bank Bukopin, Tbk

Cabang Semarang



Arie Anugraha *A*
 Manager Operasional

Tembusan :

- Arsip